






STANDAR KERJASAMA
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Agustinus Kuswiadji, SE., MM	Wakil Rektor III		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI



Visi Misi	<p>Visi: Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
Rasional	<p>Kerja sama merupakan bagian strategis dari tata kelola perguruan tinggi yang memperluas jejaring akademik dan nonakademik, memperkuat pelaksanaan Tri Dharma, dan meningkatkan relevansi institusi dengan kebutuhan masyarakat, industri, serta dunia kerja. Standar ini menjamin setiap kegiatan kerja sama dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan manfaat timbal balik.</p>
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Wakil rektor III3. Ketua SPMI4. Ketua Program Studi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kerja Sama: Kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh UNIVERSITAS Bhakti Hasta Mulia dengan lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.2. Mitra Kerja Sama: Pihak eksternal, baik lembaga pendidikan, pemerintah, rumah sakit, industri, maupun organisasi masyarakat yang menjalin perjanjian kerja sama dengan UNIVERSITAS.3. MoU (Memorandum of Understanding): Kesepakatan kerja sama yang memuat komitmen umum antara UNIVERSITAS dengan mitra.4. MoA (Memorandum of Agreement): Perjanjian pelaksanaan kerja sama yang memuat rincian kegiatan dan tanggung jawab masing-masing pihak.



<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua Bidang Kerjasama mengkoordinasikan kerjasama UNIVERSITAS Bhakti Hasta Mulia dengan berbagai pihak baik (program studi) dalam maupun luar negeri. Wakil Ketua Bidang Kerjasama memiliki tugas dan fungsi menetapkan arah dan kebijakan tentang kerjasama untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNIVERSITAS Bhakti Hasta Mulia dengan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 2. Ketua UNIVERSITAS harus menetapkan muatan materi kerjasama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri 3. Ketua UNIVERSITAS harus menetapkan kriteria birokrasi dan atau praktisi yang dapat diajak kerjasama dengan UNIVERSITAS Bhakti Hasta Mulia 4. Ketua UNIVERSITAS menetapkan kebijakan pertukaran aktifitas dosen dan mahasiswa dalam kegiatan TriDharma baik di tingkat nasional maupun internasional
<p>Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan kerja sama institusional yang terintegrasi dalam Rencana Strategis (Renstra). 2. Melakukan pemetaan potensi mitra dan kebutuhan kerja sama setiap tahun. 3. Menyusun MoU/MoA sesuai pedoman hukum dan etika akademik. 4. Mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi setiap kegiatan kerja sama melalui LPMI dan unit kerja terkait. 5. Melaporkan hasil dan dampak kerja sama setiap tahun dalam laporan kinerja UNIVERSITAS.
<p>Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kerja sama aktif (nasional dan internasional) ≥ 10 kerja sama aktif 2. Proporsi kerja sama yang mendukung Tri Dharma $\geq 80\%$ mendukung Tri Dharma 3. Persentase kerja sama yang terealisasi sesuai MoA $\geq 90\%$ terealisasi 4. Evaluasi manfaat dan keberlanjutan kerja sama Dilakukan setiap tahun 5. Kepuasan mitra terhadap pelaksanaan kerja sama $\geq 80\%$ puas

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-27
		Rev	2
	STANDAR KERJASAMA	Tgl	15 Februari 2026

Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Pedoman Kerja Sama UNIVERSITAS Bhakti Hasta Mulia 2. MoU dan MoA yang masih berlaku 3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4. Renstra dan Rencana Operasional Tahunan (RO) 5. Laporan Kinerja Institusi dan LPMI
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. SN-Dikti 2020 – Standar Kerja Sama Perguruan Tinggi 5. Pedoman Good University Governance – Ditjen Dikti 2019